



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan hasil evaluasi pemilihan kuwu serentak tahun 2015, maka peraturan bupati dimaksud perlu diubah untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kuwu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Kekosongan Jabatan Kuwu adalah suatu keadaan Pemerintah Desa dimana Kuwu Definitif hasil pemilihan telah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan;
15. Penjabat Kuwu adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
16. Pelaksana tugas kuwu yang selanjutnya disebut Plt. Kuwu adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu selama kuwu menjalani cuti dan/atau berhalangan sementara;
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
20. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur;
21. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kuwu atau tim suksesnya dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
24. Hari adalah hari kerja.
25. Pemilihan kuwu adalah Pemilihan Kuwu serentak;
26. Pemilihan kuwu antar waktu adalah pemilihan kuwu yang dilakukan dalam mekanisme musyawarah desa oleh perwakilan unsur masyarakat untuk memilih kuwu yang masa jabatannya melanjutkan sisa masa jabatan kuwu definitif yang berhenti atau meninggal dunia dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
27. Panitia pemilihan Kuwu tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Pemilihan kuwu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu;
28. Panitia pemilihan Kuwu tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kuwu;
29. Bakal Calon adalah warga masyarakat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu;
30. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia untuk berhak dipilih dalam pemilihan Kuwu;
31. Calon Kuwu Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu
32. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
33. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Kuwu dari warga masyarakat Desa setempat;

34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan kuwu dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yang dimulai pada Tahun 2015.
- (2) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kuwu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih.
- (2) Camat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu di tingkat desa.
- (3) Pemilihan kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahun gasal.
- (4) Dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan kuwu serentak di tahun gasal, maka dapat dilaksanakan pada tahun genap.
- (5) Jadwal tahapan dan daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 4

Tahapan persiapan pemilihan kuwu terdiri atas:

- a. tahapan persiapan di tingkat kabupaten
- b. tahapan persiapan di tingkat desa.

Paragraf 1
Tahapan Persiapan Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu;
 - b. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
 - c. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pengarah :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 3. Ketua DPRD
 4. Komandan Kodim 0620
 5. Kepala Polres Cirebon
 6. Kepala Polres Cirebon Kota
 7. Kepala Kejaksaan Negeri
 8. Danyon Arhanudse 14
 9. Danlanal Cirebon
 10. Kaden C Brimob
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala DPMD
 - d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD
 - f. Anggota :
 1. Unsur DPMD
 2. Bagian Pemerintahan
 3. Bagian Hukum
 4. BKAD
 5. Inspektorat
 6. OPD terkait
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di DPMD.
- (5) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pengarah :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 3. Ketua DPRD
 4. Komandan Kodim 0620
 5. Kepala Polres Cirebon
 6. Kepala Polres Cirebon Kota
 7. Kepala Kejaksaan Negeri
 8. Danyon Arhanudse 14
 9. Danlanal Cirebon
 10. Kaden C Brimob

- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala Kantor Kesbangpol
- d. Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
- e. Wakil Ketua II : Inspektur
- f. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Demokrasi dan Politik
- g. Anggota Tim dan Sekretariat :
 1. Kodim 0620
 2. Polres Cirebon
 3. Polres Cirebon Kota
 4. Kejaksaan Negeri
 5. Kantor Kesbangpol
 7. Inspektorat
 8. Bagian Hukum
 9. Bagian Pemerintahan
 10. DPMD

(6) Sekretariat Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di Kantor Kesbangpol.

(7) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Ketua : Camat
- b. Anggota :
 1. Kapolsek
 2. Danramil
 3. Sekretaris Kecamatan
 4. Kasi Pemerintahan

(8) Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. Pengarah :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 3. Ketua DPRD
 4. Komandan Kodim 0620
 5. Kepala Polres Cirebon
 6. Kepala Polres Cirebon Kota
 7. Kepala Kejaksaan Negeri
 8. *Danyon Arhanudse 14*
 9. Danlanal Cirebon
 10. Kaden C Brimob
 11. Dan Denpom III/3 Cirebon
- b. Penanggungjawab :
 1. Sekretaris Daerah
 2. Wakil Kapolres Cirebon
 3. Wakil Kapolresta Cirebon
 4. Kepala Staf Kodim 0620
 5. Wadandenpom III/3 Cirebon
- c. Ketua : Kepala Satpol Pamong Praja
- d. Wakil Ketua :
 1. Kabag Ops Polres Cirebon
 2. *Kabag Ops Polresta Cirebon*
 3. Pasie Ops Kodim 0620
 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri
 5. Pasie Hartib Denpom III/3 Cirebon
- e. Sekretaris :
 1. Kabag Tata Usaha Satpol PP
 2. Kabid Ketentraman Satpol PP

f. Anggota

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Bidang Patroli dan Identifikasi | : | 1. Satpol Pamong Praja
2. Kodim 0620
3. Polres Cirebon
4. Polres Cirebon Kota
5. Denpom III/3 Cirebon |
| 2 | Sekretariat | : | 1. Satpol Pamong Praja
2. Kodim 0620
3. Polres Cirebon
4. Polres Cirebon Kota
5. Denpom III/3 Cirebon |
| 3 | Lapangan | : | 1. Satpol Pamong Praja
2. Kodim 0620
3. Polres Cirebon
4. Polres Cirebon Kota
5. Denpom III/3 Cirebon
6. Unsur Kecamatan |

(9) Sekretariat Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada di Satpol Pamong Praja.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan dan mengusulkan jadwal tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada Bupati ;
 - melakukan verifikasi terhadap usulan rencana penggunaan biaya pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD Kabupaten;
 - melakukan pembekalan kepada panitia pemilihan Kuwu, BPD dan aparaturnya pemerintah desa ;
 - melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tes akademis bakal Calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) setelah ada permohonan dari Panitia Pemilihan Kuwu tingkat Desa;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
 - memfasilitasi usulan permohonan dan penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu yang diajukan oleh kuwu atau pejabat kuwu atau Plt. kuwu;
 - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka penetapan bakal calon yang lebih dari 5 (lima) merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 7

- Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten berwenang:
- melakukan fasilitasi, pembinaan dan advokasi kepada Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- b. melaksanakan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
- c. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
- d. membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan tahapan pemilihan Kuwu tingkat Kabupaten;
- e. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan/pengaduan pemilihan Kuwu;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan berwenang:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilihan Kuwu sebagai dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya;
 - b. menerima, menampung dan mengkaji setiap laporan pelanggaran tahapan pemilihan kuwu yang disampaikan secara tertulis dari masyarakat, calon kuwu dan/atau Tim Kampanye yang berisi:
 - 1) Nama dan alamat pelapor;
 - 2) Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 3) Nama dan alamat pelanggar;
 - 4) Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - 5) Uraian kejadian dan dilengkapi dengan bukti-bukti.
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu atau Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dalam menindaklanjuti pengaduan atau penyelesaian permasalahan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Ketua Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu, Tim Pengawasan dapat meminta keterangan tambahan atau memanggil para pihak terkait

Pasal 9

- Tim Pengamanan pemilihan kuwu tingkat kabupaten berwenang:
- a. melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan dan pelantikan kuwu;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Paragraf 2 Tahapan Persiapan Tingkat Desa

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pembentukan panitia pemilihan kuwu oleh BPD;
- b. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat;
- c. pemutakhiran dan validasi data pemilih dari data Pemilu terakhir;
- d. pemerintah desa mempersiapkan dan memperbaharui data penduduk dalam buku induk kependudukan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, maka BPD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah Panitia;
 - b. mengevaluasi rencana biaya pemilihan yang diusulkan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengawasi panitia dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu;
 - d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu;
 - e. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus bersikap netral.

Paragraf 3 Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - f. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - g. Seksi Sosialisasi dan Kampanye;
 - h. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi;
 - i. Seksi Pemungutan Suara dan penghitungan suara;
 - j. Seksi Konsumsi;
 - k. Seksi Keamanan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pembantu pelaksana panitia dengan persetujuan BPD.
- (5) Pembantu Pelaksana Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Panitia.
- (6) Pembantu Pelaksana Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Tugas Pembantu Pelaksana Panitia ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;
 - c. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kuwu kepada masyarakat;
 - d. melakukan penjangkaran Bakal Calon Kuwu;
 - e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kuwu;
 - f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu, yang meliputi: penelitian syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
 - g. melakukan seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang;
 - h. dalam hal seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang tidak mencapai kesepakatan, maka panitia mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan;
 - i. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu;
 - j. mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih;
 - k. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - l. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kuwu;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - n. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - o. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
 - p. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - q. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - r. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - s. menetapkan calon Kuwu terpilih ;
 - t. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
 - u. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu.
- (2) Panitia dilarang melaksanakan tugas kepanitiaan secara tidak adil, tidak netral, atau memihak kepada salah satu Calon Kuwu.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia wajib mengangkat sumpah dan dilantik oleh BPD.

- (2) Pengambilan sumpah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan kata-kata sumpah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur pemilihan kuwu, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan bersikap adil dan tidak memihak demi terlaksananya pemilihan Kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil".

Pasal 15

- (1) Pergantian keanggotaan panitia, dilakukan karena:
- melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - mempunyai hubungan sedarah dan/atau hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan Calon.
 - berhalangan tetap dan/atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Pergantian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Panitia dengan disertai usulan nama calon pengganti yang selanjutnya untuk ditetapkan dan dilantik oleh BPD.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- penduduk desa yang pada saat hari pemungutan suara pemilihan kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, yang dibuktikan dengan fotocopy akta nikah atau surat pernyataan bermaterai dari orang tua tentang sudah/pernah menikah bagi yang sudah/pernah menikah secara agama;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah penduduk dan/atau telah memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan KTPel.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

- (4) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk desa.
- (5) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dan data penduduk desa terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat berdasarkan buku induk kependudukan.
- (6) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (7) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka panitia wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (8) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara per wilayah RT.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8), diumumkan oleh panitia pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan validasi oleh Ketua RT.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan terhadap kesalahan penulisan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan/atau identitas lainnya kepada Ketua/Pengurus Rukun Tetangga.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampung dan diterima oleh Ketua RT untuk dikoreksi dan dilaporkan secara tertulis kepada Panitia.
- (6) Berdasarkan hasil koreksi dan laporan Pengurus RT, panitia pemilihan segera menyusun perbaikan daftar pemilih sementara yang dituangkan dalam berita acara dengan ditandatangani oleh Panitia dan para ketua RT.

- (7) Panitia Pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara dengan Keputusan Panitia berdasarkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kedua
Pencalonan**

**Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon**

Pasal 18

Bakal Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. *berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan atau Paket B;*
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan *mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- l. pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu.

Pasal 19

- (1) Bagi Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kuwu.

- (4) Dalam hal Kuwu menjalani Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sebagai Plt Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

- (1) Bagi Penjabat Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Penjabat Kuwu sejak ditetapkan sebagai Calon Kuwu kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD dan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Penjabat Kuwu mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat mengajukan pemberhentian Penjabat Kuwu yang bersangkutan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal Penjabat Kuwu mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sebagai Plt Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

- (1) Bagi perangkat Desa yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu dengan tembusan Camat.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kuwu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sementara dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 22

- (1) Bagi anggota BPD yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati sejak ditetapkan sebagai calon kuwu.
- (2) Pemberhentian sebagai anggota BPD karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD tidak memenuhi kuorum karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengisian keanggotaan BPD antar Waktu berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang BPD.

Pasal 23

- (1) PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Kepala BKPSDM.
- (3) Dalam hal PNS yang terpilih dan diangkat sebagai Kuwu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan kuwu dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI/POLRI.
- (6) Bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kuwu, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kuwu sampai dengan penetapan Calon Kuwu terpilih.

Paragraf 2
Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon
dan Penetapan Calon

Pasal 24

- (1) Panitia mengumumkan dan membuka pendaftaran penjaringan bakal calon yang dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pembukaan masa pendaftaran atau penjaringan bakal calon, kelengkapan persyaratan bakal calon diumumkan oleh Panitia secara luas dan terbuka kepada masyarakat Desa melalui para ketua RW dan RT, selebaran, diumumkan di tempat umum, papan informasi, spanduk dan media lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh panitia;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal atau kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat atau Paket B yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

2. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;
3. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru;
4. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili ;
7. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani pendidikan di provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas;
8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS), ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai;
9. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

10. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
 11. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
 12. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
 13. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tersebut di atas dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya.
 14. Pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasai lagi kepada pejabat lainnya.
 15. Apabila ijazah Bakal Calon Kuwu belum diterbitkan pada saat pendaftaran, maka Bakal Calon yang bersangkutan wajib menyertakan surat pernyataan kelulusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani;
- e. Dalam hal bakal calon memiliki ijazah diluar yang sudah dipersyaratkan, maka dapat dilampirkan dengan tidak mempengaruhi hasil verifikasi berkas;
 - f. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kuwu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. surat keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri, bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - l. surat keterangan berbadan sehat jasmani, rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - m. surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - n. surat keterangan dari Dinas PMD dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan dengan melampirkan keputusan pengangkatan/pengesahan yang bersangkutan sebagai kuwu/Kuwu;
 - o. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polresta;
 - p. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bagi PNS);
 - q. surat izin tertulis dari suami/istri bagi bakal calon yang sudah menikah;
 - r. surat pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu;
 - s. surat pernyataan bersedia hadir dari bakal calon pada saat pemungutan suara;
 - t. menyerahkan daftar riwayat hidup bakal calon kuwu;
 - u. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 buah.
- (4) Bakal Calon yang mendaftar wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap, paling lambat pada hari terakhir penjurangan yang batas waktu/jam berakhirnya ditentukan oleh Panitia pemilihan.
- (5) Bakal calon yang berkas persyaratannya tidak lengkap sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur.
- (6) Hasil penjurangan bakal calon kuwu dituangkan dalam berita acara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal setelah ditutup penjurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) menghasilkan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, Panitia membuka penjurangan bakal calon tahap kedua, selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan masa penjaringan bakal calon selama 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap menghasilkan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada jadwal pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.
- (3) Hasil penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 26

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya proses penjaringan, Panitia melakukan penyaringan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penetapan calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (4) Kegiatan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia agar meminta keterangan secara tertulis dari instansi yang berwenang melakukan legalisasi dokumen persyaratan.
- (5) Hasil penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Panitia mengajukan permohonan kepada Tim Fasilitasi untuk dilakukan seleksi akademis.
- (2) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama Tim Fasilitasi dengan Perguruan Tinggi, yang hasilnya merupakan faktor penentu bagi Panitia dalam menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (3) Penunjukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas persetujuan Panitia Pemilihan.
- (4) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan perolehan nilai dari masing-masing bakal calon peserta seleksi.
- (5) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Fasilitasi kepada Panitia untuk selanjutnya Panitia menetapkan 5 (lima) Bakal calon menjadi calon berdasarkan 5 (lima) besar peringkat perolehan nilai bakal calon.
- (6) Panitia menuangkan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Berita Acara.

Pasal 28

Dalam hal Bakal Calon Kuwu yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) orang dan salah satu Bakal Calon kuwu meninggal dunia sebelum penetapan Calon, sedangkan batas waktu penjarangan dan penyaringan bakal calon telah berakhir, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.

Pasal 29

Dalam hal hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang calon, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada jadwal pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.

Pasal 30

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, dan pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Panitia tentang penetapan Bakal Calon menjadi calon dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
- (2) Ketua Panitia melaporkan hasil penyaringan yang dilampiri dengan berkas persyaratan administrasi, berita acara hasil penyaringan dan surat keputusan panitia tentang penetapan Calon Kuwu kepada BPD dan Camat.

Pasal 31

- (1) Calon yang telah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan tahapan pengundian nomor urut calon.
- (2) Dalam hal Calon mengundurkan diri setelah tahapan pengundian nomor urut calon, maka Calon mengajukan permohonan pengunduran diri kepada panitia.
- (3) Panitia menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Fasilitasi untuk memperoleh persetujuan Bupati.
- (4) Permohonan yang telah memperoleh persetujuan Bupati, panitia menindaklanjuti dengan membuat perubahan keputusan tentang penetapan jumlah calon yang berhak dipilih.
- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak pada jumlah calon menjadi kurang dari 2 (dua), maka Bupati tidak memberikan persetujuan pengunduran diri dimaksud.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak berdampak pada jumlah calon kurang dari 2 (dua), maka Bupati dapat memberikan persetujuan pengunduran diri dimaksud dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke kas daerah.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 32

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua RT.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan calon kuwu.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Panitia paling lambat 3 (tiga) hari dengan melibatkan saksi dari Calon yang dibuktikan dengan surat mandat.
- (5) Hasil pencatatan data pemilih tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia dan saksi dari Calon.
- (6) Panitia mengesahkan daftar pemilih tambahan dengan Keputusan Panitia berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun per wilayah RT.
- (8) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh Panitia selama 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya daftar pemilih tambahan, pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Paragraf 4
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan menetapkan Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Sebelum penetapan daftar pemilih tetap, Panitia dan para Calon menandatangani Berita Acara persetujuan Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Dalam hal Calon tidak bersedia menandatangani persetujuan daftar pemilih tetap, maka daftar pemilih dianggap disetujui untuk ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per wilayah RT.
- (6) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat strategis dan mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat, selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dibuat rekapan per TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap per TPS, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 35

Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Paragraf 1 Surat Suara

Pasal 36

- (1) Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan:
 - a. Warna dasar kertas adalah putih;
 - b. memuat nomor urut calon, pas foto berwarna dan nama calon sesuai dengan jumlah Calon yang ada;
 - c. ukuran disesuaikan dengan banyaknya jumlah Calon;
 - d. ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (2) Jumlah surat suara yang perlu disediakan oleh Panitia adalah disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap ditambah 5% (lima perseratus) dari jumlah pemilih tetap.

Pasal 37

- (1) Penentuan nomor urut dan tempat duduk calon dilaksanakan dengan cara undian secara terbuka oleh Panitia bertempat di balai desa.
- (2) Undian nomor urut dan tempat duduk calon dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, dihadiri oleh calon atau perwakilan yang dibuktikan dengan surat mandat, anggota panitia, BPD, Pemerintah Desa dan dihadiri oleh unsur Kecamatan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan tempat duduk calon dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil pengundian nomor urut dan tempat duduk calon pada papan pengumuman.

Paragraf 2 Sosialisasi

Pasal 38

- (1) Sosialisasi dilakukan dalam rangka memperkenalkan calon kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemasangan tanda gambar calon.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi tanda gambar dilaksanakan setelah pengundian nomor urut sampai dengan hari tenang.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Panitia.

Paragraf 3
Surat Undangan

Pasal 39

- (1) Surat undangan yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan:
 - a. Nomor urut pemilih ;
 - b. Nomor TPS ;
 - c. Identitas pemilih;
 - d. Alamat pemilih;
 - e. Menunjukkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan;
 - f. Tempat pelaksanaan.
- (2) Surat Undangan diberikan kepada pemilih oleh Panitia didampingi saksi Calon dengan menggunakan ekspedisi/ tanda terima dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang belum mendapatkan surat undangan tetapi yang bersangkutan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka surat undangan dapat diambil pada hari pemungutan suara paling lambat pukul 12.00 WIB di Sekretariat Panitia.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 40

- (1) Calon Kuwu dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 41

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memuat penyampaian visi dan misi apabila terpilih sebagai Kuwu.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan umum mengenai keadaan, keinginan dan harapan yang ingin diwujudkan dalam akhir jangka waktu masa jabatan Kuwu.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka

- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kuwu;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 44

Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 45

Teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia.

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Dalam masa tenang, Calon Kuwu dan/atau panitia melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya

Paragraf 5
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara pemilihan kuwu dilaksanakan di 3 (tiga) TPS pada satu lokasi.
- (2) Panitia mengelompokkan pemilih pada setiap TPS sesuai dengan Jumlah Pemilih pada setiap RT yang masuk dalam TPS tersebut.

Pasal 48

- (1) Pada setiap TPS dipasang nomor TPS dan RT serta nomor urut pemilih.
- (2) Pada setiap TPS disediakan 1 kotak suara dan minimal dua bilik suara.
- (3) Lokasi, bentuk, tata letak TPS dan bilik suara setiap TPS ditetapkan oleh panitia.
- (4) Panitia harus sudah menyiapkan TPS dan perlengkapannya paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Pembagian tugas panitia dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk masing-masing TPS adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas di setiap pintu masuk TPS dari unsur panitia terdiri dari 6 (enam) orang yang tugasnya ditentukan sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) orang di meja kesatu melakukan pencocokan antara undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan salinan daftar pemilih tetap;
 - 2) 2 (dua) orang di meja kedua: menghimpun kartu undangan dari petugas pertama dengan terlebih dahulu meminta/membimbing cap jempol pemilih pada kartu undangan masing-masing;
 - 3) 2 (dua) orang di meja ketiga: menyerahkan surat suara kepada pemilih yang telah melewati petugas kedua dan membuat tabulasi jumlah surat suara yang dikeluarkan.
 - b. 2 (dua) orang petugas yang mengontrol/mencocokkan jumlah kartu undangan yang masuk dan surat suara yang keluar setiap 30 (tiga puluh) menit sekali selama pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. 2 (dua) orang petugas untuk bilik suara yang mengarahkan para pemilih ke bilik suara dan pintu keluar TPS;
 - d. 1 (satu) orang petugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
 - e. 1 (satu) orang petugas di pintu keluar yang tugasnya mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tinta.

- (2) Panitia dan saksi Calon yang diberi mandat oleh Calon untuk mengikuti pemungutan suara, hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara, diantaranya:
- a. bilik suara;
 - b. kotak suara dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah kotak untuk suara pemilih;
 - c. surat suara;
 - d. bak stempel dan tinta;
 - e. alas dan alat untuk mencoblos sesuai jumlah bilik suara;
 - f. formulir-formulir Berita Acara, pernyataan bersama dan formulir lainnya;
 - g. alat kelengkapan lainnya, seperti lem, tali pengikat (karet), paku, dus, kantong plastik, papan tulis, meja, kursi dan sebagainya;
 - h. salinan daftar pemilih tetap yang telah disusun per TPS berdasarkan abjad dan bin/binti serta terpisah antara daftar pemilih laki-laki dan perempuan;
 - i. tanda pengenal untuk Panitia;
 - j. pengeras suara;
 - k. pedoman peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Kuwu.

Paragraf 6
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Penduduk desa yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan harus hadir secara pribadi dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (4) Setiap pemilih hanya memberikan satu suara.
- (5) Panitia berhak menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.

Pasal 51

- (1) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan adat/sejarah Desa oleh ketua BPD
 - c. sambutan Bupati oleh Kuwu/penjabat Kuwu;
 - d. pembacaan tata tertib/teknis proses pemungutan suara oleh ketua panitia;
 - e. pengambilan sumpah saksi calon oleh Ketua Panitia;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara;
 - h. pengumuman hasil penghitungan;
 - i. do'a dan penutup.

- (2) Saksi Calon menyerahkan surat mandat dari Calon paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara kepada Panitia.
- (3) Susunan kata-kata sumpah saksi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
” Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Saksi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kuwu demi terlaksananya pemilihan kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil ”.
- (4) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (5) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih yang masih dalam antrian menjelang pukul 14.00 WIB tetap dapat menggunakan hak pilihnya untuk proses pemungutan suara lebih lanjut.
- (6) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Dalam hal terdapat calon yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka perolehan suaranya dinyatakan gugur, kecuali calon yang tidak hadir karena:
 - a. alasan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah, atau
 - b. ibadah haji, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Haji.
- (8) Calon kuwu yang tidak hadir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka perolehan suaranya sah dan pemungutan suara tetap dilaksanakan tanpa mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara.
- (9) Calon kuwu yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka perolehan suaranya dinyatakan gugur.
- (10) Apabila pada saat pemungutan suara berlangsung, ternyata calon kuwu tidak berada ditempat tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemilihan tetap berjalan dan dianggap sah.
- (11) Apabila calon kuwu meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan berita acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil pemilihan kuwu.
- (12) Calon kuwu yang meninggal dunia dan calon kuwu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), maka tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara diawali dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. panitia terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;

- b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - c. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan;
 - f. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
 - (3) Pemilih wajib membawa surat undangan masing-masing pada saat memasuki TPS dan diserahkan kepada Panitia untuk ditukar dengan surat suara.
 - (4) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
 - (5) Petugas di pintu masuk tidak diperkenankan menghimpun kartu undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 53

- (1) Setelah memperoleh surat suara, pemilih langsung menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal surat suara yang diterima cacat atau rusak, pemilih berhak menukarkannya kepada Panitia.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Dalam hal terjadi kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih wajib menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia.
- (7) Setelah pemilih melakukan pencoblosan, surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga hasil pencoblosan tidak dapat terlihat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (8) Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta yang telah disediakan oleh Panitia sebagai bukti telah memberikan suaranya dan keluar dari TPS.

Pasal 54

- (1) Surat suara yang dianggap sah, apabila:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap;
 - b. Mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
 - c. tidak mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain;
 - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya;
 - g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi calon pada saat penghitungan suara.
- (3) Panitia pemilihan dan para calon Kuwu menggunakan hak pilihnya pada saat menjelang ditutupnya pemungutan suara.

Pasal 55

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon dan/atau saksi, maka Ketua Panitia berwenang untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 56

- (1) Setelah pemungutan suara selesai panitia pemilihan segera membuat dan menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.
- (2) Apabila diantara calon tidak berada di tempat pemungutan suara atau tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan dan berita acara dianggap sah.

Paragraf 7 Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan surat suara yang terdapat dalam kotak suara;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh calon, BPD, Unsur Pemerintahan Daerah, pengawas dan warga masyarakat.
 - (4) Apabila calon tidak dapat menghadiri penghitungan suara karena sesuatu hal, maka calon menunjuk saksi dengan membawa surat mandat untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara.
 - (5) Dalam hal saksi calon tidak mengikuti penghitungan suara, maka penghitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.

Pasal 58

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan:
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk memasang formulir pencatatan perhitungan suara berukuran besar dan tempat duduk petugas serta saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir;
 - b. menyiapkan perlengkapan untuk keperluan penghitungan suara seperti dus, karet, kantong plastik, spidol, meja kursi, papan tulis dan sebagainya.
- (2) Pembagian tugas panitia pada saat perhitungan suara adalah sebagai berikut:
 - a. petugas yang membuka surat suara;
 - b. petugas yang menyebutkan hasil pencoblosan;
 - c. petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing calon dan surat suara yang tidak sah;
 - d. petugas yang membantu petugas pencatat;
 - e. petugas yang menghimpun surat suara masing-masing calon dan yang tidak sah.

Pasal 59

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 60

- (1) Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kuwu terpilih.
- (2) Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua.
- (4) Dalam hal calon yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) memperoleh suara terbanyak, maka untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan kuwu, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya dengan diberi segel pengaman.

Paragraf 8

Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kuwu

Pasal 62

- (1) Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu dan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Keberatan terhadap perselisihan hasil perhitungan suara hanya dapat diajukan secara tertulis oleh calon kuwu kepada Bupati melalui Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dengan dilampiri bukti pendukung dan tembusan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (4) Untuk menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mengadakan rapat paling lambat 3 hari sejak laporan diterima dan dapat mengundang para pihak yang terkait termasuk Tim Fasilitasi.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dapat meminta tambahan keterangan dari para pihak yang terkait dan mengumpulkan serta meminta bukti-bukti yang diperlukan.

- (6) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil perhitungan suara, yang tidak mengandung unsur pidana, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kuwu.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih

Pasal 63

- (1) Panitia pemilihan Kuwu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut:
- a. berita acara pendaftaran bakal calon;
 - b. *berita acara penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;*
 - c. berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon ;
 - d. keputusan Panitia tentang penetapan calon yang berhak dipilih;
 - e. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi;
 - f. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara;
 - g. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;
 - h. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
 - i. berita acara undian nomor urut calon;
 - j. berita acara penutupan pembagian surat undangan;
 - k. berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara;
 - l. berita acara jalannya pemungutan suara;
 - m. berita acara hasil penghitungan suara;
 - n. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih.
- (2) BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 64

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kuwu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

- (3) Pelantikan Kuwu dilaksanakan secara serentak yang tempatnya ditentukan oleh Bupati.
- (4) Kuwu yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan kuwu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal kuwu mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kuwu tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kuwu yang dipilih melalui musyawarah Desa.

BAB III BIAYA PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Pasal 66

- (1) Biaya dalam rangka pelaksanaan pemilihan kuwu terdiri dari:
 - a. Biaya Tim Fasilitas pemilihan Kuwu ;
 - b. Biaya Tim Pengawasan Pemilihan Kuwu;
 - c. Biaya Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu;
 - d. Biaya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Tingkat Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon, dengan standar biaya belanja pelaksanaan pemilihan kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dibebankan kepada APBD Kabupaten untuk membiayai:
 - a. honorarium BPD, Panitia/Pembantu Panitia, Ketua RT untuk validasi data pemilih, Linmas Desa;
 - b. alat kelengkapan tempat pemungutan suara seperti: kotak suara, bilik suara, sewa tenda, sewa sound system, sewa meja dan kursi, alat pencoblos dan tinta celup;
 - c. pengadaan surat suara, surat undangan pemilih, alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan;
- (4) Pagu anggaran dan besaran biaya setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar panitia pemilihan dalam menyusun rencana penggunaan biaya pemilihan.
- (6) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kuwu di luar komponen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan tidak membebankan kepada calon kuwu.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rencana penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) kepada Kuwu atau Penjabat kuwu atau Plt. Kuwu untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan rencana penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah terbentuknya panitia.
- (3) Camat merekomendasikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi terhadap pengajuan rencana penggunaan biaya yang telah sesuai dengan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan rencana penggunaan biaya dari Kuwu atau Penjabat Kuwu atau Plt. Kuwu.
- (4) Tim Fasilitasi melakukan verifikasi terhadap pengajuan rencana penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan permohonan persetujuan penyaluran kepada Bupati.
- (5) Penyaluran biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.
- (6) Biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada panitia pemilihan.
- (7) Mekanisme penyaluran dan pencairan Biaya Pemilihan Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan penggunaan biaya pemilihan kuwu kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu atau Plt. Kuwu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV

PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 69

Pemilihan kuwu antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan
- b. Musyawarah desa
- c. Penetapan

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 70

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kuwu antar waktu oleh BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD;

- b. Perencanaan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia yang diajukan kepada Penjabat Kuwu;
- (2) Panitia pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh BPD paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh/pemuka masyarakat dengan susunan antara lain:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Seksi Sosialisasi, Penjaringan dan Penyaringan
 - f. Seksi Pendaftaran Peserta Musyawarah dan Konsumsi
 - g. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi
 - h. Seksi Fasilitasi Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 - i. Seksi Keamanan.
- (3) Panitia pemilihan kuwu antar waktu mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - b. menyusun jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu;
 - c. melakukan sosialisasi jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah desa;
 - d. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 - i. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kuwu antar waktu apabila musyawarah Desa melalui mekanisme pemungutan suara;
 - j. bersama BPD menyelenggarakan musyawarah Desa pemilihan kuwu antar waktu;
 - k. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kuwu terpilih;
 - n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu.
 - o. melaporkan hasil pemilihan kuwu antar waktu secara tertulis kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.

- (4) Pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Biaya pemilihan dengan beban APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - b. Berdasarkan pengajuan dimaksud pada huruf a, Penjabat Kuwu bersama BPD membahas biaya pemilihan kuwu antar waktu dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- (5) Penetapan calon kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, adalah sebagai berikut:
- a. Menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon dengan keputusan panitia;
 - b. Dalam hal setelah pembukaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d jumlah bakal calon kuwu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang dan/atau bakal calon tunggal, maka dibuka perpanjangan pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran.
 - c. Dalam hal setelah dibuka perpanjangan pendaftaran masih kurang dari 2 (dua) orang bakal calon kuwu dan/atau calon tunggal, maka panitia pemilihan memintakan persetujuan peserta musyawarah Desa untuk dilakukan pendaftaran kembali sampai dengan terpenuhinya 2 (dua) orang bakal calon.
 - d. Dalam hal bakal calon kuwu antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan memintakan persetujuan peserta musyawarah desa untuk melakukan pemungutan suara sebanyak 2 (dua) putaran.

Pasal 71

- (1) Persyaratan calon kuwu antar waktu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 24 peraturan ini.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (1), panitia dapat menetapkan persyaratan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kuwu yang diangkat karena pemberhentian kuwu dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, dilarang mendaftarkan diri sebagai calon kuwu antar waktu.
- (4) Bagi perangkat desa, anggota BPD, PNS, anggota TNI/Polri, anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kuwu antar waktu, maka berlaku ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 peraturan ini.

Bagian Kedua
Musyawarah Desa

Pasal 72

- (1) Musyawarah Desa pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kuwu diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah desa digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

Pasal 73

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa, seluruh anggota BPD dan perwakilan pemerintah desa dengan membawa surat tugas.
- (2) Peserta musyawarah desa yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan lembaga dan dapat diwakilkan oleh pengurus lainnya dengan membawa surat mandat, manakala pimpinan berhalangan hadir.
- (3) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu.
- (4) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (5) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diikuti oleh Camat, Muspika, Penjabat Kuwu atau undangan lainnya.
- (7) Pimpinan Musyawarah Desa mempersilahkan Ketua Panitia untuk membacakan susunan acara yang sudah disetujui oleh seluruh peserta sebelum Musyawarah Desa dimulai.

Paragraf 1
Penundaan Kegiatan Musyawarah

Pasal 74

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (5) belum tercapai atau terpenuhi.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu musyawarah paling lama 3 (tiga) jam.

- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Panitia Pemilihan, tokoh masyarakat yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
- (6) Pengambilan keputusan musyawarah desa berdasarkan suara mufakat atau pengambilan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2 **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pasal 75

- (1) Pengambilan keputusan tentang Pemilihan Kuwu Antar Waktu dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Panitia pemilihan dan calon kuwu antar waktu wajib hadir dalam musyawarah desa, namun tidak mempunyai hak suara.
- (4) Dalam hal calon kuwu antar waktu tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, musyawarah Desa tetap dilanjutkan dan tanda gambar diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.

Paragraf 3 **Keputusan Berdasarkan Mufakat**

Pasal 76

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang dipandang cukup oleh musyawarah desa bagi perumusan kesepakatan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah desa.

Paragraf 4 **Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak**

Pasal 77

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.
- (3) Apabila peserta musyawarah menghendaki pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka Panitia Pemilihan harus menyiapkan kertas, kotak suara, papan skore, alat tulis seperti : pulpen, spidol dan perlengkapan lain yang diperlukan.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian suara oleh peserta musyawarah desa secara rahasia dengan tertulis pada secarik kertas yang disediakan oleh Panitia, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (5) Peserta musyawarah desa tidak boleh memberi suara atau menulis pilihannya pada 2 orang calon kuwu yang berhak dipilih dan tidak boleh mengosongkan atau tidak menulis calon yang berhak dipilih.
- (6) Setelah peserta musyawarah menuliskan calon kuwu pilihannya pada secarik kertas, maka kertas tersebut selanjutnya digulung atau dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh Panitia pemilihan.

Pasal 78

- (1) Calon Kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dinyatakan sebagai calon kuwu antar waktu terpilih.
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan kuwu antar waktu yang diikuti oleh calon kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh peserta musyawarah pada saat pemungutan suara sebelumnya sampai dengan adanya hasil calon kuwu antar waktu terpilih yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Pasal 79

Dalam hal desa yang telah melaksanakan musyawarah desa namun belum menghasilkan calon kuwu antar waktu terpilih, maka harus dilakukan musyawarah desa sampai dengan ditetapkannya kuwu antar waktu terpilih.

Pasal 80

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 81

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Ketua Panitia Pemilihan, semua calon, Penjabat Kuwu dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Apabila Penjabat Kuwu berhalangan hadir, maka Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Penjabat Kuwu.

Pasal 82

- (1) Pelaporan hasil pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kuwu terpilih.
- (2) Pelaporan calon kuwu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- (3) Pelaporan Calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah dan berkas Persyaratan calon terpilih;
- (4) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- (5) Pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Masa jabatan Kuwu Antar Waktu adalah melanjutkan dari sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

BAB V PEMBERHENTIAN KUWU

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak

Pasal 84

- (1) Kuwu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;

- d. menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa kepada BPD;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa kepada BPD;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- f. mendapatkan cuti.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kuwu wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 86

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 87

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kuwu kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 88

- (1) Kuwu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kuwu.

Pasal 89

Kuwu menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Larangan Kuwu

Pasal 90

Kuwu dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 91

- (1) Kuwu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 85 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Kuwu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal kuwu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan memuat materi kronologis kejadian yang terjadi terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat melaporkan kepada Bupati yang isinya memuat telaahan tentang kesimpulan dan saran tindak untuk proses selanjutnya.
- (5) Dalam hal tindak lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 92

- (1) kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai kuwu;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf e, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Atas dasar Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati.

Pasal 93

- (1) Apabila Kuwu telah memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5), Kuwu dapat diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 94

Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 95

Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 96

Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, selanjutnya diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kuwu, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sebagai Kuwu sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 98

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai pejabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru.

Pasal 99

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

BAB VI PENJABAT KUWU

Pasal 100

- (1) Dalam hal kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, diangkat atau ditunjuk penjabat kuwu.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kuwu dalam penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak, bupati menunjuk penjabat Kuwu.
- (3) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB VII

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KUWU

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 101

Persyaratan yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi penjabat kuwu adalah sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
- c. Surat pernyataan bersedia menjadi Penjabat kuwu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
- d. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- e. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- f. Surat ijin atasan langsung.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 102

- (1) Mekanisme usulan pengangkatan pejabat kuwu dikarenakan kuwu habis masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Camat mengusulkan pengangkatan pejabat kuwu kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah desa bersamaan dengan usulan pemberhentian kuwu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kuwu.
 - b. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pejabat kuwu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usulan Camat.
- (2) Mekanisme usulan pengangkatan pejabat kuwu dikarenakan kuwu berhenti selain karena habis masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Camat mengusulkan pengangkatan pejabat kuwu kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah desa bersamaan dengan usulan pemberhentian kuwu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pejabat kuwu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usulan Camat.
- (3) Camat dalam mengusulkan pejabat kuwu mempertimbangkan pegawai negeri sipil yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Pejabat Kuwu diambil sumpah oleh Camat.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pejabat Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB VIII

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENJABAT KUWU

Pasal 103

- (1) Pejabat Kuwu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuwu berwenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, meliputi:
 1. Pemberhentian perangkat desa dikarenakan meninggal dunia atau memenuhi batas usia pensiun atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Mengangkat perangkat desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa yang diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuwu berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuwu berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 104

- (1) Bupati melakukan Evaluasi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pejabat Kuwu setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pejabat Kuwu, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Dalam melakukan Evaluasi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX PEMBERHENTIAN PENJABAT KUWU

Pasal 105

- (1) Pejabat Kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pejabat Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah terpilihnya Kuwu yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 103;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat kuwu;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana.
- (3) Camat mengusulkan pemberhentian Pejabat Kuwu kepada Bupati.
- (4) Pemberhentian Pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 106

Penjabat Kuwu yang diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b, Camat dapat meminta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa sebelum diusulkan pemberhentian kepada Bupati.

BAB X PELAKSANA TUGAS KUWU

Pasal 107

- (1) Dalam hal Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan sekretaris desa, maka tugas dan kewajiban kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Dalam hal belum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penjabat Kuwu, maka Camat menunjuk Pelaksana Tugas Kuwu dari Sekretaris Desa atau unsur Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Camat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kuwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kuwu;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kuwu dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - m. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - n. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - p. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - q. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon;


2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISAstra